



SALINAN

WALIKOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PENDANAAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, orangtua dan masyarakat mempunyai tanggungjawab bersama untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumbangan yang diterima dari peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga;
 - c. bahwa tanggungjawab orangtua peserta didik dan atau masyarakat dalam bentuk partisipasi untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan haruslah diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendanaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALU TENTANG PENDANAAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SPD adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka.
4. Pendanaan Operasional Satuan Pendidikan Dasar adalah penyediaan sumberdaya keuangan oleh satuan pendidikan dasar yang diperlukan untuk operasional pendidikan dasar baik yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar.
5. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang disediakan dan/atau dikeluarkan untuk biaya satuan pendidikan yang tidak berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar.
6. Biaya Kegiatan belajar mengajar adalah biaya yang disediakan dan/atau dikeluarkan untuk biaya satuan pendidikan yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar.
7. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah kegiatan anggaran sekolah yang disusun oleh satuan pendidikan dan melibatkan Komite Sekolah yang disusun pada awal tahun anggaran.
9. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
10. Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
11. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk untuk mengasistensi RKAS.
12. Pengelola Satuan Pendidikan Dasar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
13. Lembaga adalah sekelompok orang atau badan hukum yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan dalam penyelenggaraan.
14. Perseorangan adalah masyarakat secara individu baik yang merupakan orang tua/wali peserta didik atau bukan merupakan orang tua/wali peserta didik.
15. Bantuan operasional pendidikan yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendanaan operasional satuan pendidikan dasar yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah dana yang diterima oleh satuan SPD dari peserta didik, orangtua/wali, perseorangan, atau lembaga lainnya.

BAB III
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan meliputi :
- a. Alat Tulis Sekolah ;
 - b. Konsumsi;
 - c. Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan;
 - d. Daya dan Jasa;
 - e. Transport;
 - f. Penggandaan/fotocopy;
 - g. Honorarium tenaga honor;
 - h. Alat dan Bahan Habis Pakai;
 - i. Pengembangan perpustakaan
 - j. Pengembangan pofesi guru; dan
 - k. Kegiatan penerimaan peserta didik.
- (2) Biaya Kegiatan Belajar Mengajar meliputi :
- a. Pembinaan kegiatan Akademis ;
 - b. Pembinaan kegiatan Non Akademis/ekstrakurikuler;
 - c. Kegiatan ulangan/ semester/try out/ujian;
 - d. Alat Tulis KBM;
 - e. Alat dan Bahan Habis Pakai kegiatan siswa;
 - f. Alat dan bahan habis pakai kegiatan peserta didik;

Pasal 4

Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan untuk pendanaan operasional satuan pendidikan dasar.

BAB IV
SUMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan Dasar dapat menerima sumbangan dari peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya hanya untuk menutupi kekurangan pendanaan operasional pendidikan dasar dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan dari oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan memperhatikan;
- a. prinsip keadilan;
 - b. Efisiensi;
 - c. Transparansi ; dan
 - d. akuntabilitas publik.
- (3) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- (4) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- (5) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik

- oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan Dasar sehingga:
- a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (6) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran dan Jenis

Pasal 6

- (1) Besaran sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diterima oleh SPD setingkat Sekolah Dasar yang berasal dari orang tua /wali peserta didik paling banyak 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Besaran sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diterima oleh SPD setingkat Sekolah menengah Pertama yang berasal dari orang tua/wali peserta didik paling banyak 60% (enam puluh persen).
- (3) Besaran sumbangan dari perseorangan atau lembaga tidak dibatasi jumlah besarnya.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 dapat berupa barang atau dana .
- (5) Sumbangan Partisipasi masyarakat dalam bentuk dana digunakan untuk ;
 - a. 70 (tujuh puluh persen) biaya kegiatan; dan
 - b. 30 (tiga Puluh persen) biaya penyelenggaraan.
- (6) SPD yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib membebaskan kaum dhuafa dari segala bentuk pungutan dan/atau sumbangan.

Pasal 7

- (1) Besaran penerimaan sumbangan dari orang tua/wali peserta didik dimusyawarahkan dalam rapat komite.
- (2) Rencana penggunaan sumbangan yang diterima SPD tersebut dimusyawarahkan dalam komite sekolah.
- (3) Sumbangan yang diterima SPD dari orang tua/wali peserta didik, perseorangan dan atau lembaga dituangkan dalam RKAS tahun ajaran berjalan.
- (4) RKAS yang telah disusun selanjutnya dilakukan asistensi oleh tim asistensi yang dibentuk oleh pengelola SPD.
- (5) Pengelola SPD memberikan persetujuan RKAS yang telah diasistensi untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan.

Bagian keempat
SPD yang diselenggarakan masyarakat

Pasal 8

- (1) SPD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan operasi.
- (2) SPD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak sedang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan pendidikan.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

SPD yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang :

- c. Memungut biaya satuan pendidikan; dan
- d. Menentukan besaran sumbangan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Untuk pengawasan Penerimaan dan penggunaan sumbangan yang diterima, Kepala Satuan Pendidikan Dasar wajib melaporkan kepada Pengelola Satuan Pendidikan Dasar selambat-lambatnya tanggal 10 awal triwulan baru.
- (2) Untuk pemeriksaan Penerimaan dan penggunaan sumbangan yang diterima, harus diaudit oleh auditor internal Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota Palu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 November 2014
WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014